



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIAT AERAH

Alamat : Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung Sholeh  
Jalan Raden Puguh Praya

Praya, 18 Maret 2024

7 Ramadhan 1445 /H

Nomor : 180/ 2 /HKM/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Mohon Harmonisasi  
Rancangan Peraturan Kepala  
Daerah Kabupaten Lombok  
Tengah

Kepada :  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkum dan HAM  
Provinsi. NTB  
di-  
Tempat

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon untuk dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Demikian permohonan harmonisasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

a.n. BUPATI LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,

  
LAILI PERMAWATI, ST., MT  
Pemuda Muda (IV/c)  
NIP. 19700604 200003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Bupati Lombok Tengah sebagai Laporan.